

PERAN RAUDHATUL ATHFAL (RA) DALAM MEMBINA GENERASI ISLAM YANG BERKARAKTER

Muhammedi, M.Pd.I

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Ar-Raudhah Tandam Hulu II Deli Serdang

Abstrak

Raudhatul Athfal (RA) sebagai lembaga pendidikan Islam anak usia dini di Indonesia, diatur dalam UU tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Republik Indonesia. Peran Raudhatul Athfal (RA) dalam Islam sesuai dengan konsep Al-Qur`an dan Hadis yang membicarakan pendidikan anak sejak lahir sampai akhir kehidupan manusia, dari rentang waktu perjalanan hidup manusia salah satu masa yang dilalui adalah ketika usia dini. Dalam perspektif kajian Islam pendidikan memenuhi tiga aspek kehidupan sebagai dasar pembentukan kepribadian anak yaitu akidah, ibadah dan akhlak. Selain Al-Qur`an dan Hadis, pakar psikologi juga banyak menuliskan hasil penelitiannya tentang pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. Pada sisi pertumbuhan dan perkembangan usia dini, pendidikan memperhatikan aspek fisik, kognitif, emosional, sosial, bahasa dan perkembangan agama. Oleh karena itu, peran penting Raudhatul Athfal (RA) dalam pendidikan anak usia dini adalah sebagai lembaga pendidikan yang menanamkan dasar-dasar agama, ilmu dan kreatifitas sebagai bekal mereka di masa depan.

Kata kunci: *Peran, Raudhatul Athfal (RA), karakter*

Abstract

Raudhatul Athfal (RA) as an institution of Islamic education early childhood in Indonesia, regulated by the Law on National Education System (Education) of the Republic of Indonesia. Role Raudhatul Athfal (RA) in Islam in accordance with the concept of Al-Qur`an and Hadith that talk about education of children from birth to the end of human life, of human life journey time span one period that is passed when an early age. In the perspective of Islamic studies education meet the three aspects of life as the basis of personality formation of children, faith, worship and morality. In addition to Al-Qur`an and Hadith, psychologists too much to write research on the growth and development of young children. On the side of the growth and development of early childhood education pay attention to the physical, cognitive, emotional, social, language and religious development. Therefore, an important role Raudhatul Athfal (RA) in early childhood education is as an educational institution that imparts the basics of religion, science and creativity as a provision for them in the future.

Keyword: *Role, Raudhatul Athfal (RA), character*

A. PENDAHULUAN

Dunia pendidikan sebagai satu aspek penting yang menentukan maju, berkembang atau mundurnya satu peradaban manusia di belahan dunia, adalah karena pendidikan sebagai satu proses merubah, menambah atau mengarahkan semua elemen penting terkait dalam proses mendapatkan hasil perubahan. Secara eksplisit perubahan yang dimaksud adalah pengetahuan dan aktualisasi sejumlah teori dalam kehidupan secara abstrak. Secara etimologi, pendidikan berasal dari bahasa Yunani yaitu *paedagogiek*, *pais* berarti anak, *gogos* artinya membimbing atau tuntunan, dan *iek* artinya ilmu. Jadi secara etimologi *paedagogiek* adalah ilmu yang membicarakan bagaimana memberikan bimbingan kepada anak. Setelah melihat penjelasan arti pendidikan dalam bahasa Yunani, adapun kata pendidikan dalam bahasa Inggris, pendidikan diterjemahkan menjadi *education*. *Education* berasal dari bahasa Yunani *eduare* yang berarti membawa keluar yang tersimpan dalam jiwa anak, untuk dituntun agar tumbuh dan berkembang. Pengertian pendidikan menurut Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003, bahwa pendidikan adalah sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran supaya peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya secara aktif serta memiliki pengendalian diri, kecerdasan, keterampilan, kekuatan spiritual keagamaan, kepribadian serta akhlak mulia. Dalam bahasa Indonesia pendidikan berarti mendidik, jika dirangkaikan antara kata mendidik dan pendidikan jelas saling terkait. Kata mendidik merupakan kata kerja sedangkan kata pendidikan adalah kata kerja. Seseorang yang mendidik berarti melakukan satu aktivitas atau kegiatan. Aktivitas menunjuk pada adanya dua hal yaitu pendidik dan peserta didik (Ekosusilo, 1990: 12). Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan pendidikan merupakan proses melakukan perubahan dari satu kondisi menuju kondisi yang lebih baik, kondisi yang dimaksud adalah dilakukan oleh manusia sebagai makhluk yang berakal dan dituntut mengembangkan segala potensi dirinya untuk mensejahterakan alam sesuai fungsinya yaitu pengelola bumi (*khalifah*).

Pendidikan sejatinya upaya manusia untuk memanusiaikan manusia, pendidikan dimaksudkan untuk mengembangkan kemampuan dan potensi manusia sehingga bisa hidup layak, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam dunia pendidikan anak, pendidikan juga bertujuan untuk mendewasakan anak, kedewasaan tersebut mencakup kedewasaan intelektual, sosial dan moral, tidak semata-mata

kedewasaan dalam arti fisik. Pendidikan adalah proses sosialisasi untuk mencapai kompetensi pribadi dan sosial sebagai dasar untuk mengembangkan potensi dirinya sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya (Sudjana, 1995:3).

Menurut Gutama (2005) bahwa, pendidikan anak usia dini usia pendidikan *the golden age* yang menentukan masa depannya. Untuk itu pada masa tersebut sangat tepat meletakkan dasar-dasar pendidikan agama Islam, pengembangan kemampuan fisik, bahasa, sosial, emosional, konsep diri, seni dan etika yang didasarkan nilai-nilai akhlak, agar seluruh potensinya tumbuh dan berkembang secara maksimal.

Pesan Allah Swt dalam Al-Qur`an, mengingatkan orang tua dan sebenarnya juga terhadap tenaga pendidik yang bertugas mendidik peserta didik pada semua tingkat dan jenjang pendidikan untuk berupaya melahirkan generasi yang kuat: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka generasi lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka (QS. An-Nisa': 9), dan Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka (QS. At-Tahrim: 6). Pada ayat-ayat tersebut Allah Swt mengingatkan kepada para orang tua supaya memelihara dan menjaga anak-anak, agar terpelihara dari segala yang merusak dirinya, yang menyebabkan menjadi lemah baik fisik, mental dan kesejahteraannya, bahkan yang paling memberatkan adalah menjadi beban masyarakat. Tanggung jawab ini, hemat penulis juga dibebankan kepada guru dengan argumentasi *pertama*, generasi yang berkualitas dibentuk dari lembaga pendidikan yang berkualitas *kedua*, bahwa untuk mewujudkan generasi yang kuat adalah penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang di peroleh dari lembaga pendidikan. Dengan kolaborasi hubungan baik antara orang tua dan guru di lembaga pendidikan, maka lahirlah peserta didik yang memiliki kekuatan akidah, iman, ilmu, akhlak dan keterampilan.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis mengemukakan konsep Islam terhadap pendidikan anak usia dini, bagaimana selayaknya usaha konkrit lembaga pendidikan yang harus dilakukan, sehingga lembaga pendidikan diharapkan melahirkan generasi yang memiliki kecerdasan spiritual, intelektual dan emosional.

Pemerintah sejak tahun 2002 telah memberikan perhatian yang besar terhadap lembaga-lembaga pendidikan anak usia dini di Indonesia. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU

Sisdiknas). Pasal 28 yang mengatur mengenai Pendidikan Anak Usia Dini menyebutkan:

- a. Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar;
- b. Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal;
- c. Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK), *Raudhatul Athfal* (RA), atau bentuk lain yang sederajat;
- d. Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat;
- e. Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.

Dalam UU Sisdiknas Bab I Pasal 1 disebutkan bahwa pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Salah satu bentuk pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal adalah *Raudlatul Athfal* (RA). *Raudhatul Athfal* merupakan salah satu bentuk pendidikan prasekolah yang turut membantu anak didik untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Sebagai lembaga pendidikan prasekolah, *Raudhatul Athfal* dapat diibaratkan suatu jembatan pengembangan diri untuk melangkah ke pendidikan formal selanjutnya. Salah satu tujuan dari pendidikan *Raudhatul Athfal* adalah membantu anak didik mengembangkan berbagai potensi baik psikis dan fisik yang meliputi moral dan nilai-nilai agama, sosial, emosional, kognitif, bahasa, fisik atau motorik, kemandirian dan seni untuk siap memasuki pendidikan dasar.

B. Perkembangan *Raudhatul Athfal* (RA) di Indonesia

Nama *Raudhatul Athfal* (RA) belum muncul pada saat Departemen Agama dibentuk tanggal 3 Januari 1946. Konsentrasi kerja departemen yang baru ini adalah proses alih tugas-tugas keagamaan yang semula “dititipkan” pada beberapa departemen lain. Misalnya, masalah perkawinan, peradilan agama, kemasjidan, dan urusan haji dititipkan pada Departemen Dalam Negeri. Tugas dan wewenang Mahkamah Islam

Tinggi dititipkan pada Departemen Kehakiman. Masalah pengajaran agama di sekolah semula dititipkan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Departemen Agama sampai tahun 1952 belum menjangkau pada pendidikan Taman Kanak-Kanak. Konsentrasi kebijakan masih terbatas pada Madrasah Rendah, Madrasah Lanjutan Tingkat Pertama, dan Madrasah Lanjutan Atas (Departemen Agama, 2004:126).

Nama *Raudhatul Athfal* dimunculkan pertama kali dalam Konferensi Besar Nahdhatul Ulama pada tanggal 23-26 Februari 1954. Konferensi ini menaruh perhatian pada pendidikan untuk kanak-kanak dan memberi nama yang berbeda dengan Taman Kanak-Kanak dalam persyarikatan Muhammadiyah (Junus, 1957:244). Pada tahun 1981, nama *Raudhatul Athfal* telah resmi digunakan oleh Departemen Agama dalam buku kurikulum bertajuk “Panduan Kurikulum atau Garis Besar Program Kurikulum *Raudhatul Athfal*”. Nama *Raudhatul Athfal* seterusnya dipertahankan oleh Departemen Agama dalam Revisi kurikulum Tahun 1987 (Departemen Agama, 1987:1-2). Selanjutnya nama *Raudhatul Athfal* semakin mendapatkan legitimasi secara yuridis dan mendapatkan perhatian pemerintah pasca penetapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, di mana *Raudhatul Athfal* dicantumkan dengan jelas dan tegas dalam batang tubuh UU No. 20 tentang Sisdiknas pasal 28 (Daulay, 2012:173).

Berbeda dengan *Raudhatul Athfal* yang dicetuskan oleh persyarikatan Nahdhatul Ulama pada tahun 1954, Muhammadiyah yang didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada tanggal 18 Nopember 1912 M./8 Dzulhijjah 1330 H. telah memelopori lahirnya pendidikan Taman Kanak-Kanak (Mul Khan, 1990:53). Langkah Muhammadiyah tersebut berangkat dari keputusan muktamar Aisyiyah kedua yang mengamanatkan agar Aisyiyah sebagai organisasi otonom menyelenggarakan *Frobelschool*. Akhirnya pada tahun 1924 para ibu Aisyiyah mendirikan *Bustanul Athfal* (Junus, 1957:270). Pionir ini didirikan di tengah-tengah Kampung Kauman Yogyakarta. Tujuan Aisyiyah mendirikan *Bustanul Athfal* adalah ingin menyemaikan ajaran tauhid yang benar kepada anak-anak melalui pelajaran dan berbagai permainan, nyanyian, cerita, dan lainnya yang sesuai dengan irama perkembangan anak. Jumlah *Bustanul Athfal* terus bertambah seiring dengan bertambahnya cabang-cabang Muhammadiyah di Nusantara (Saerozi dalam Ritonga, 2008:154).

Sedangkan Perguruan Taman Siswa yang juga *concern* dengan pendidikan Taman Kanak-Kanak merupakan sekolah tertua di Indonesia yang hingga kini masih eksis. Perguruan ini didirikan tanggal 3 Juli 1922 dengan nama *Nationaal Onderwijs Instituut* Taman Siswa atau Perguruan Nasional Taman Siswa atas prakarsa Raden Mas Soewardi Soeryaningrat atau yang lebih dikenal dengan sebutan Ki Hajar Dewantara yang terkenal dengan semboyannya “*Ing ngarso sung tulodho, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani*” (Saerozi dalam Ritonga, 2008:154).

Lembaga pendidikan yang didirikan oleh perguruan ini disebut “Taman”. Misalnya Taman Anak untuk anak-anak usia 6 sampai dengan 9 tahun, Taman Muda untuk anak usia 9 sampai dengan 10 tahun, Taman Dewasa untuk anak seusia SMP, dan Taman Madya untuk siswa seusia SMA, dan Taman Indriya untuk anak-anak yang berusia antara 5 sampai dengan 6 tahun. Pada akhir zaman penjajahan Belanda, Taman Siswa mempunyai 199 cabang dengan 207 perguruan yang tersebar di seluruh Indonesia. Muridnya berjumlah lebih kurang 20.000 orang dan guru berjumlah 650 orang (Redaksi, 2005:13). Saerozi (2008:155) menyebutkan bahwa acuan yuridis kebijakan kependidikan di Indonesia juga semakin kokoh, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran”. Ayat (2) menyebutkan bahwa “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang”.

Setelah proklamasi kemerdekaan, pendidikan bagi anak usia dini mulai mendapatkan perhatian pemerintah secara resmi. Faktanya bahwa pendidikan rendah tidak lagi dimulai dari tingkat Sekolah Dasar, tetapi lebih maju lagi yaitu Taman Kanak-Kanak selama 1 tahun (Gunawan, 1996:29). Perhatian ini mencerminkan adanya progresivitas sejarah pendidikan anak usia dini di Indonesia.

Dengan demikian, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa nama *Raudhatul Athfal* dimunculkan pertama kali dalam Konferensi Besar Nahdhatul Ulama pada tanggal 23-26 Februari 1954 dan pada tahun 1981, nama *Raudhatul Athfal* telah resmi digunakan oleh Departemen Agama. Sementara itu, persyarikatan Muhammadiyah menggunakan istilah lain dalam pendidikan kanak-kanak, yaitu *Bustanul Athfal* yang mulai didirikan pada tahun 1924 oleh para ibu Aisyiyah. Pada fase perjalannya *Bustanul Athfal* pernah harus menambah nama menjadi Taman Kanak-Kanak Aisyiyah *Bustanul*

Athfal (TK/ABA). Penambahan ini dimaksudkan agar eksistensi lembaga *Bustanul Athfal* dapat diakui Undang-Undang. Mahmud Junus (1957:270,333,244) mencatat bahwa Muhammadiyah pada tahun 1957 mempunyai TK-ABA sebanyak 66 buah.

Pendidikan anak usia dini adalah satu bentuk jenjang pendidikan yang menitikberatkan penanaman dasar-dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan (daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual), sosio emosional (sikap dan perilaku serta agama) bahasa dan komunikasi, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini. Seorang penulis bernama Suryabrata (2005;186), tokoh besar filsafat Aristoteles mengatakan bahwa pertumbuhan dan perkembangan anak, terbagi pada dua fase. Fase pertama, mulai anak umur 0 sampai 7 tahun, yang disebut masa anak kecil ke masa bermain. Fase kedua, anak umur 7 sampai 14 tahun, disebut masa anak, yang dikenal dengan masa belajar rendah. Zakiah Daradjat (1995:15), dari hasil penelitiannya menyimpulkan, bahwa anak pada usia 3-4 tahun tergolong sebagai masa krisis. Dari segi pendidikan, masa itu terbuka peluang banyak melakukan pelanggaran, sekaligus merupakan landasan berfikir menegakkan akan aturan-aturan yang ada. Pada masa-masa ini anak terbuka peluang kearah kesediaan menerima yang sebenarnya. Setelah itu anak memiliki kesadaran batin dan emosional. Dari masa tersebut di atas, adalah masa mulai dibutuhkan desain pendidikan untuk menumbuhkan motivasi pendidikan ke arah tujuan pendidikan yang akan dicapai.

Pendidikan anak usia dini pada awalnya berkembang di Indonesia diplopori oleh organisasi Islam seperti Muhammadiyah yang memiliki organisasi otonom yaitu `Aisyiyah yang pada awalnya disebut dengan *froobel school* berubah nama pada tahun 1924 M menjadi *Bustanul Athfal* (Junus, 1957: 270). Pada tahun 1954 M nama Raudhatul Athfal (RA) dicetuskan untuk pertama sekali dikalangan organisasi Islam yaitu Nahdhatul Ulama (NU), sedangkan pada tahun 1981 M pertama kali resmi dirumuskan Departemen Agama.

Pada tahun 2001 ada upaya untuk mengkaji dan merumuskan topik pendidikan usia dini, maka setelah itu dibentuk Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini bertugas melakukan pembinaan satuan pendidikan anak usia dini non formal.

Pada tahun 2002 terbentuk konsorsium pendidikan anak usia dini yang membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan. Pada tahun 2002, dirumuskan

hingga akhirnya terbentuk forum pendidikan usia dini tingkat nasional turut berkontribusi dalam pengembangan dan pembangunan pendidikan usia dini di Indonesia. Di periode ini pula terjadi pendirian PGTK/PGPAUD jenjang S-1 di beberapa perguruan tinggi (PGTK S-I di UPI, PGTK S-1 IKIP Yogyakarta). Periode 2003-2009, ditandai dengan keluarnya Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang merupakan jawaban atas tuntutan reformasi dalam semua aspek kehidupan. Melalui Undang Undang Sisdiknas tahun 2003 untuk pertama kali PAUD diatur secara khusus dalam sebuah Undang-Undang, yaitu pada pasal 1 butir 14 tentang pengertian pendidikan usia dini, pasal 28 yang secara khusus mengatur tentang PAUD, dan hal terkait lainnya. Pada tahun 2003 di IKIP Bandung diselenggarakan seminar nasional yang menghadirkan para akademisi dari perguruan tinggi, forum PAUD, dan praktisi PAUD dari berbagai daerah. Seminar tersebut di atas, menghasilkan satu konsep pemikiran tentang kerangka akademis dan rujukan pengembangan PAUD di Indonesia yang mengawali konseptualisasi pembangunan PAUD Indonesia. Pada rentang waktu selanjutnya, tahun 2005 berdiri organisasi profesi, himpunan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini Indonesia (HIMPAUDI) yang menggerakkan seluruh potensi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD yang tersebar di nusantara. Pembentukan HIMPAUDI di tingkat pusat ini merupakan motor penggerak pembentukan HIMPAUDI tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Pada tahun 2004-2009 program PAUD menjadi salah satu dari 10 prioritas program Depdiknas sehingga PAUD menjadi salah satu program pokok dalam pembangunan pendidikan di Indonesia (tertuang dalam RPJM Tahun 2004-2009 dan Renstra Depdiknas Tahun 2004-2009). Pada akhir tahun 2009, diterbitkan Permendiknas No. 58 Tahun 2009 tentang standar pendidikan usia dini (formal dan nonformal). Periode 2010, ditandai dengan kebijakan penggabungan pembinaan PAUD formal dan PAUD nonformal di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, nonformal dan informal dengan landasan Peraturan Presiden No. 24 tahun 2010 tentang kedudukan, tugas, fungsi dan tata kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2010.

Pada perjalanan sejarah pembinaan pendidikan usia dini di Indonesia, akhirnya terjadi kristalisasi bentuk satuan PAUD dengan berbagai karakteristiknya yang meliputi

TK (termasuk Taman Kanak-kanak/Bustanul Athfal/TK-BA), RA, KB, TPA, satuan PAUD sejenis, serta PAUD berbasis keluarga dan/atau lingkungan.

C. Kebijakan Pemerintah tentang *Raudhatul Athfal* (RA)

Raudhatul Athfal berasal dari kata *raudhah* yang berarti taman dan *athfal* yang berarti anak-anak. Secara bahasa *Raudhatul Athfal* berarti taman kanak-kanak. Sebagaimana telah disinggung di atas, Muhammadiyah cenderung menggunakan kata “*Bustanul Athfal*” untuk lembaga yang bermakna sama dengan *Raudhatul Athfal*. *Raudhatul Athfal* merupakan salah satu lembaga pendidikan prasekolah (Masganti, 2010).

Meskipun tidak ada nama *Raudhatul Athfal* dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1990 tetapi lembaga *Raudhatul Athfal* telah dikenal dengan nama *Bustanul Athfal* di sekolah-sekolah Muhammadiyah atau dengan nama Taman Kanak-Kanak Islam di lembaga lain, sebut saja Darun Nadwah wal Irsyad (DDI) di Sulawesi pada tahun 1954 yang mempunyai Taman Kanak-Kanak Islam (TKI) (Junus, 1957:270,333,244). *Bustanul Athfal* pertama didirikan Aisyiyah pada tahun 1924 di Yogyakarta, sebab pada saat itu belum ada nama-nama *Raudhatul Athfal*. Sekolah ini dinamakan juga oleh Aisyiyah dengan Taman Kanak-Kanak Frobel (nama seorang ahli pendidikan anak).

Khusus berkaitan dengan pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan keputusan Nomor 0486/0/1992. Selanjutnya Menteri Agama mengeluarkan Keputusan Nomor 367 Tahun 1993 tentang *Raudhatul Athfal* (RA). Peraturan Menteri Agama sekaligus mempertegas pembakuan nama *Raudhatul Athfal* untuk pendidikan kanak-kanak di bawah tanggung jawab Departemen Agama (Saerozi dalam Ritonga, 2008:162).

Peraturan Menteri merupakan jabaran operasional dari Peraturan Pemerintah. Di dalamnya terdapat persamaan dalam mengatur syarat-syarat pendirian, penyelenggaraan pendidikan, dan pengelolaan. Namun di dalamnya terdapat pula perbedaan dalam program kegiatan belajar. *Raudhatul Athfal* memiliki ciri khusus ke-Islaman, sehingga pendidikan agama disampaikan kepada anak dalam bentuk yang lebih rinci. Adapun aspek-aspek dalam program kegiatan belajarnya sama. Misalnya, moral Pancasila, agama, disiplin, kemampuan berbahasa, daya pikir, daya cipta, perasaan/emosi,

kemampuan bermasyarakat, keterampilan, dan jasmani serta rohani (Saerozi dalam Ritonga, 2008:162-163).

Pada pra-1989 semua TK dikelola swasta, namun berdasarkan peraturan-peraturan yang baru dimungkinkan adanya TK yang dikelola oleh pemerintah. Pasal Kepmendikbud Nomor 0486/0/1992 menyebutkan bahwa TK yang didirikan oleh pemerintah diselenggarakan oleh Menteri. Sedangkan TK yang diselenggarakan oleh masyarakat diselenggarakan oleh yayasan atau badan yang bersifat sosial (Depag RI, 1999/2000:149). TK Islam yang dikelola oleh organisasi-organisasi Islam termasuk dalam kategori lembaga swasta dan berada di bawah birokrasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Sedangkan lembaga berciri khusus yang bernama *Raudhatul Athfal*(RA) berada di bawah Departemen Agama. Menteri Agama juga melengkapi peraturan tersebut dengan keputusannya Nomor 245 Tahun 1996 tentang Program Kegiatan Belajar *Raudhatul Athfal*(RA).

Adapun lingkup garapan Departemen Agama terhadap *Raudhatul Athfal*(RA) mencakup:

- a. Program kegiatan belajar dalam rangka pembentukan perilaku melalui pembiasaan yang terwujud dalam kegiatan sehari-hari meliputi moral Pancasila, agama Islam, disiplin, perasaan/emosi dan kemampuan masyarakat.
- b. Program kegiatan belajar dalam rangka pengembangan kemampuan dasar melalui kegiatan yang dipersiapkan oleh guru yang meliputi kemampuan melaksanakan ajaran agama Islam, berbahasa, daya pikir, daya cipta, keterampilan, dan jasmani serta rohani.

Departemen Agama juga memiliki kewajiban terhadap pengembangan pendidikan agama di TK. Hal ini tegas dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990. Adapun isi program kegiatan belajar pendidikan di Taman Kanak-Kanak meliputi pengembangan: 1. Moral Pancasila; 2. Agama; 3. Disiplin; 4. Kemampuan berbahasa; 5. Daya pikir; 6. Daya cipta; 7. Perasaan/emosi; 8. Kemampuan bermasyarakat; 9. Keterampilan; 10. Jasmani. Pelaksanaan ketentuan tersebut diatur oleh Menteri, dan yang berkenaan dengan pengembangan agama diatur oleh Menteri setelah mendengar pertimbangan Menteri Agama (Depag RI, 1999/2000:149). Atas dasar itu pula, maka Departemen Agama melalui Direktorat Kelembagaan Agama Islam menerbitkan buku-buku Agama Islam untuk TK. Di antara buku yang dibuat adalah

“Pedoman Guru Pengembangan Agama Islam dan Moral Pancasila untuk Taman Kanak-Kanak” tahun 1995/1996. Adapun untuk *Raudhatul Athfal*(RA) diterbitkan Garis-Garis Besar Program Pengembangan (GBPP). Belakangan diterbitkan buku “Perencanaan Pembelajaran RA; Pengembangan RKM Berdasarkan Kurikulum 2011” (Harfiani, *et.al.*:2013).

Penyebutan nama *Raudhatul Athfal* pertama sekali ditemukan dalam Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 8 Juli 2003 (Benny Susetyo, 2004:41-80). Dari sisi yuridis, kehadiran Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 semakin memperkuat posisi pendidikan anak usia dini. Menurut Saerozi (2008:167) ada dua fakta yang dapat dilihat. Pertama, kelompok bermain dan Taman Pendidikan Anak (TPA) yang semula hanya berada dalam peraturan pemerintah, ditingkatkan legitimasinya dalam undang-undang. Artinya, kedudukan lembaga ini semakin kokoh sesuai dengan sistem perundang-undangan di Indonesia. Kedua, nama yang digunakan bukan lagi “Taman Kanak-Kanak atau “Prasekolah, tetapi lebih “psikologis”, yaitu anak usia dini. Ketiga, bidang garap yang disebut dalam undang-undang bukan hanya pendidikan bentuk formal dan non-formal, tetapi ditambah informal, yaitu keluarga dan lingkungan.

Di masa sebelum lahir SNP serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru *Raudhatul Athfal* dan Taman Kanak-Kanak dianggap cukup jika telah memiliki kualifikasi akademik setingkat SMA atau Diploma II. Namun, standar pendidik dan tenaga kependidikan yang terdiri dari kualifikasi akademik dan kompetensi guru *Raudhatul Athfal* telah diatur pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 tanggal 4 Mei 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Pada lampiran peraturan tersebut dijelaskan bahwa kualifikasi akademik guru pada satuan pendidikan jalur formal mencakup kualifikasi akademik Guru pada PAUD/TK/RA harus memiliki pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan anak usia dini atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Pada tahun 2012 setiap guru PAUD/TK/RA harus telah memiliki sertifikat pendidik (Masganti, 2010).

Struktur tenaga kependidikan di *Raudhatul Athfal* minimal terdiri dari kepala sekolah, guru, dan tenaga administrasi. Guru-guru yang belum memiliki kualifikasi D-4

atau S1 diberikan status sebagai guru bantu. Standar pengelolaan *Raudhatul Athfal* juga telah di atur pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Pada pasal 1 ayat 5 dinyatakan bahwa *Raudhatul Athfal*, yang selanjutnya disingkat RA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun (Masganti, 2010).

Pengelolaan organisasi satuan pendidikan anak usia dini jalur formal, yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah memiliki paling sedikit 2 (dua) orang yang terdiri atas: kepala sekolah/madrasah yang menjalankan fungsi manajemen satuan pendidikan anak usia dini jalur formal dan komite sekolah/madrasah yang menjalankan fungsi pengarahan, pertimbangan, dan pengawasan akademik. Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini jalur formal, yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah menggunakan tata kelola yang terdiri dari kepala sekolah/madrasah menjalankan manajemen berbasis sekolah/madrasah untuk dan atas nama Gubernur/Bupati/Walikota atau Menteri Agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan komite sekolah/madrasah memberi bantuan pengarahan, pertimbangan, dan melakukan pengawasan akademik kepada dan terhadap kepala sekolah/madrasah (Masganti, 2010).

D. Kurikulum *Raudhatul Athfal* (RA) Bermuatan Al-Qur`an dan Hadis

Pada penjelasan di atas, tentang pendidikan usia dini secara melembaga di Indonesia sekitar tahun 1920 an merupakan usia pendidikan yang cukup tua sampai pada perjalanan selanjutnya hingga dewasa ini. Pendidikan anak usia dini sebagai satu jenjang pendidikan formal maupun non formal dan awal dari peserta didik menerima pengalaman pendidikan di luar lingkungan keluarga. Islam, menuntut agar Muslim menjadi generasi kuat, meliputi kuat iman, ilmu, ibadah, ekonomi, fisik dan unggul dari umat lainnya. Syarat mutlak untuk lahirnya generasi unggul adalah dengan pendidikan yang tinggi dan berkualitas. Termasuk pendidikan sejak dini, kata pendidikan usia dini tidak terdapat di dalam Al-Qur`an, tetapi nilai-nilai pendidikan dalam Alquran dan Hadis terhimpun di dalamnya.

Dalam konsep Islam, segala sesuatu yang dilaksanakan, memiliki dasar hukum baik itu yang berasal dari dalil naqliyah (Al-Qur`an dan Hadis) maupun dasar aqliyah. Begitu juga tentang pendidikan pada anak usia dini. Beberapa dalil naqli yang relevan dengan pendidikan usia dini, antara lain yaitu:

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan (QS. At-Tahrim: 6).

Berdasarkan Al-Qur`an surah At-Tahrim diatas, orang tua dibebankan tugas dan tanggung jawab menjaga diri dan keluarga (anak-anak dari siksaan azab neraka. Upaya yang dapat dilakukan oleh orang tua ialah mendidik, membimbing dan mengajari akhlak yang baik (menyekolahkan pada satuan pendidikan yang dapat mengembangkan potensi diri anak). Orang tua bertanggung jawab menjaga anak dari pergaulan dan lingkungan yang dapat mempengaruhi anak melakukan banyak penyimpangan. Satu keharusan kiranya orang tua berupaya sejak anak usia dini mulai mengawasi pertumbuhan dengan cermat dan bijaksana sesuai dengan tuntutan pendidikan Islam. Ibnu Kasir dalam tafsirnya menjelaskan, bahwa ayat ini menganjurkan kepada setiap individu muslim bertakwa kepada Allah dan perintahkanlah kepada keluarga untuk bertakwa kepada Allah. Ibnu Kasir menjelaskan bahwa Qatadah juga mengatakan bahwa engkau perintahkan mereka untuk taat kepada Allah dan cegah mereka dari perbuatan durhaka terhadap-Nya dan hendaklah tegakkan terhadap mereka perintah Allah Swt dan engkau anjurkan mereka untuk mengerjakannya serta engkau bantu mereka untuk mengamalkannya. Jika melihat di kalangan keluargamu suatu perbuatan maksiat kepada Allah, maka harus cegah mereka darinya dan larang mereka melakukannya. Hal yang sama juga dikemukakan Ad-Dahak dan Muqatil, bahwa sudah merupakan suatu kewajiban bagi seorang muslim mengajarkan kepada keluarganya, baik dari kalangan kerabatnya ataupun budak-budaknya, hal-hal yang difardukan oleh Allah dan mengajarkan kepada mereka hal-hal yang dilarang oleh Allah yang harus mereka jauhi.

Artinya: Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam Keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur (QS. An-Nahl: 78).

Berdasarkan teks ayat Al-Qur`an surah An-Nahl ayat 78 di atas, bahwa anak yang lahir pada awalnya dalam keadaan lemah, tak berdaya dan tidak mengetahui apapun serta belum dapat memfungsikan anggota tubuh demikian juga akal. Allah Swt memberi potensi anak yang baru lahir tersebut dengan pendengaran, penglihatan dan hati nurani (yakni akal yang menurut pendapat yang sah pusatnya berada di hati). Dengan potensi itu manusia dapat membedakan di antara segala sesuatu, mana yang baik dan manayang buruk. Kemampuan dan indera ini dapat berfungsi secara bertahap mengikuti pertumbuhan dan perkembangan anak. Semakin tumbuh anak, maka bertambah pula kemampuan pendengaran, penglihatan, dan akalnya hingga sampailah ia pada usia matang dan dewasanya.

E. Peran *Raudhatul Athfal (RA)* dalam Membina Generasi Islam yang Berkarakter

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 Pasal 1 ayat (14) yang menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Pendidikan usia dini diatur dalam pasal 28 bahwa pendidikan usia dini dapat dilakukan secara formal, nonformal dan/atau informal. PAUD pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat. PAUD pada jalur pendidikan nonformal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat. PAUD pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.

UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 9 ayat (1) menyatakan Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan

bakatnya. Selanjutnya pada pasal 48-54, ditegaskan bahwa Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar, memberikan kesempatan seluas-luasnya, yang diarahkan kepada pengembangan sikap dan kemampuan anak, penghormatan hak asasi, pengembangan rasa hormat kepada orang tua, identitas budaya, bahasa, dan nilai-nilai nasional.

Perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini di Indonesia sejauh ini menunjukkan gejala yang menggembirakan. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 jumlah anak-anak yang berusia antara 0-4 tahun sebanyak 20.095.151 jiwa dan anak-anak usia 5-9 tahun sebanyak 22.563.945 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa lebih kurang 20% penduduk Indonesia berada pada usia 0-9 tahun. Besarnya jumlah anak-anak pada usia 0-9 tahun menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap pendidikan anak usia dini cukup tinggi. Di sisi lain jumlah anak usia 0-4 tahun yang beragama Islam sebanyak 21.563.945 jiwa dan jumlah anak usia 5-9 tahun yang beragama Islam sebanyak 18.919.368 jiwa. Data ini menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap pendidikan anak usia dini yang berbasis Islam lebih tinggi.

Berdasarkan data *Educational Management Information System* (EMIS) Pendis tahun 2015/2016 menunjukkan jumlah *Raudhatul Athfal* di Indonesia sebanyak 27.999 buah. Sedangkan jumlah *Bustanul Athfal* yang didirikan Aisyiyah di seluruh Indonesia sampai saat tahun 2015 berjumlah 5865 buah. Sementara data *Educational Management Information System* (EMIS) Pendis tahun 2015/2016 sebanyak 808.828 jiwa anak mengikuti pendidikan di *Raudhatul Athfal*. Dengan kapasitas daya tampung sebanyak 808.828 anak. Menurut telaah strategis penyusunan Renstra 2010-2015, dalam lima tahun terakhir, perkembangan RA/BA menunjukkan angka yang cukup tinggi yaitu setiap tahun mengalami pertumbuhan sebanyak 7,10 %. Angka ini menunjukkan tingginya partisipasi masyarakat dalam mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Indonesia.

Tingginya partisipasi masyarakat serta cepatnya perkembangan lembaga RA/BA, ternyata belum diikuti dengan kualitas pembelajaran (mutu) yang standard. Dalam persoalan mutu, ditengarai ada dua titik lemah penyelenggaraan RA/BA, yaitu: Pertama, jumlah dan kualifikasi guru RA. Dari sisi jumlah dan kualifikasi, perbandingan antara jumlah peserta didik (808.828 anak) dengan jumlah guru RA yang berkualitas sangat tidak sebanding. Kedua, belum adanya instrumen standar baku, baik yang

menyangkut standar materi, sarana prasarana, model pembelajaran, evaluasi, maupun instrumen lainnya, menyebabkan tidak sedikit RA yang membuat kurikulum sesuai dengan kehendak dan kecenderungan masing-masing lembaganya, sehingga mutu antara satu RA dengan RA lainnya bervariasi.

Pemerintah Sumatera Utara juga telah menggalakkan pengelolaan pendidikan anak usia dini termasuk *Raudhatul Athfal*. Berdasarkan EMIS Pendis Kemenag tahun 2015, jumlah *Raudhatul Athfal* di Sumatera Utara yaitu 1.789 buah. Hal ini menunjukkan pertumbuhan yang signifikan mengingat jika diperhatikan hampir di setiap kelurahan ditemui minimal 1 (satu) *Raudhatul Athfal*. Sementara itu jumlah siswa yang sedang duduk di tingkat *Raudhatul Athfal* di Sumatera Utara adalah 81,868 siswa. Data ini menunjukkan bahwa terjadi perkembangan yang signifikan terkait dengan siswa yang belajar di RA.

Dengan potensi dasar dan terus mengalami perkembangan dan pertumbuhan, pendengaran, penglihatan dan akal, anak pada proses selanjutnya siap menerima dan merespon berbagai didikan dari lingkungan sekitarnya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Saw:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يَهُودَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ (رواه البخاري، ابو داود واحمد)

Artinya: “Telah bercerita kepada kami Abdul A`la dari Ma`mar dari Az-zuhri dari Sa`id bin Musayyab dari Abu Hurairah ra. Sesungguhnya Rasulullah Sawbersabda: setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanyalah yang menjadikan anak tersebut beragama Yahudi, Nasrani ataupun Majus (HR. Bukhari, Abu Daud, Ahmad).

Hadis di atas menjelaskan anak lahir dari agama manapun dan siapapun orang tuanya dalam keadaan suci tetapi dapat dipengaruhi kesuciannya faktor internal dan eksternal. Oleh karena apabila ada seorang anak kecil, yang salah satu orang tuanya memeluk Islam dan yang lainnya tidak memeluk Islam, maka anaknya ikut pada orang tuanya yang memeluk Islam. Karena orang tua yang Islam lebih berhak atas anak. Walaupun orang tuanya yang muslim adalah ibunya. Hal ini sesuai dengan hadis dari Ibnu Abbas.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ كُنْتُ أَنَا وَأُمِّي مِنَ الْمُسْتَضْعَفِينَ أَنَا مِنَ الْوَلَدَانِ وَأُمِّي مِنَ النِّسَاءِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya : *“Dari Ibnu Abbas ra. Berkata: dahulu aku dan ibuku termasuk orang-orang yang lemah, aku golongan anak-anak dan ibuku dari golongan perempuan.”(HR. Bukhari).*

Hadis kedua di atas, menjelaskan pada saat itu ayah dari Ibnu Abbas yaitu Abbas yang merupakan paman Nabi belum memeluk Islam, ia masuk Islam setelah perang badar. Hal ini menunjukkan bahwa Islamnya Ibnu Abbas itu dianggap sah. Oleh karena itu, apabila ada anak kecil yang memeluk Islam mati, menurut Jumhur Ulama jenazahnya wajib dishalatkan, sehingga bayi yang gugur (lahir dalam keadaan mati). Membaca dua hadis diatas yang dicontohkan akan tersurat tiga pesan diantaranya: (a) Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah, (b) Anak lahir itu seperti kertas putih, dan (c) Bahwa kertas yang putih itu yang menulis adalah orang tuanya (mempengaruhi kesucian). Kata fitrah dalam hadis menjadi titik permasalahan. Menurut jumhur ulama terdapat tiga pemahaman arti fitrah yaitu: (a) Fitrah adalah suatu keadaan dimana ia terlepas dari dosa-dosa, (b) Fitrah adalah sebagai tabi'at dasar manusia yang sudah tertanam sejak lahir, dan (c) Konsep ketuhanan yang sudah ditanamkan dari sejak zaman sebelum dilahirkan.

Hadis Rasulullah Saw diatas, menjelaskan anak yang baru lahir adalah suci tidak berdosa tetapi lingkungan memiliki pengaruh besar dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Anak lahir dalam keadaan lemah tak berdaya serta tidak mengetahui apa-apa, tetapi ia lahir dalam keadaan fitrah, yakni suci dan bersih dari segala macam keburukan. Karenanya untuk memelihara kesucian dan mengembangkan fitrah anak, orang tua berkewajiban memberikan didikan positif kepada anak sejak usia dini. Al-Qur`an dan Hadis Nabi Saw di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pendidikan anak usia dini merupakan satu topik pembicaraan khusus di dalam Al-Qur`an sebagai dalil naqli, tidak secara eksplisit disebutkan pendidikan usia dini di dalam nash (Al-Qur`an dan Hadis). Tetapi mencakup pendidikan anak mulai sejak lahir sampai akhir hayat bahwa seorang Muslim dibebankan menuntut ilmu, ayat pertama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad Saw terkait dengan perintah membaca dengan makna yang luas dan dalam terkait dengan pendidikan. Orang tua hendaknya memperhatikan pendidikan anaknya dengan melibatkan berbagai elemen, lembaga atau lingkungan yang dapat menjaga fitrah anak agar tetap suci dan memelihara diri dari pengaruh lingkungan (rumah, masyarakat dan lembaga pendidikan) yang tidak baik.

Tentunya pada langkah awal kebersihan dan kesucian diri anak dijaga didalam rumah tangga dan pendidikan anak usia dini (0-6 tahun) karena pada usia ini tahap awal untuk mengembangkan perkembangan motorik, emosional, sosial, bahasa dan kognitif anak

F. PENUTUP

Raudhatul Athfal merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam anak usia dini yang tumbuh dan berkembang di Indonesia. Sejalan dengan perkembangan dan tuntutan zaman terhadap mutu dan kualitas pendidikan, berbagai perundang-undangan telah dikeluarkan pemerintah untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan di *Raudhatul Athfal*. Peningkatan mutu pelayanan pendidikan dilakukan dengan menetapkan 8 (delapan) standar pendidikan yang dipandang mampu meningkatkan mutu layanan pendidikan. Perkembangan *Raudhatul Athfal* sebagai lembaga pendidikan anak usia dini berbasis Islam cukup menggembirakan. Peningkatan jumlah lembaga yang seiring peningkatan jumlah peserta didik memberikan nuansa menggembirakan bagi perkembangan *Raudhatul Athfal* di masa yang akan datang.

Empat belas abad yang lalu Al-Qur`an dan Hadis Nabi Saw, banyak menyinggung dan menempatkan pendidikan usia dini, sebagaimana penulis kemukakan diatas, tentu argumen logis dan ilmiah bahwa manusia yang akan mencapai kebahagiaan dunia dan akhiratnya kelak adalah manusia yang berkualitas. Kualitas yang dimaksud adalah memiliki potensi dan terus mengembangkan potensi dengan pendidikan sejak usia dini. Berdasarkan uraian di atas, dapat penulis simpulkan bahwa pendidikan anak usia dini dalam Islam adalah sejumlah landasan konsep dan teori Islam (Al-Qur`an dan Hadis) sebagai usaha untuk membantu dan menjaga anak agar tetap dalam fitrahnya.

Islam sebagai agama memerintahkan kepada para orang tua dan orang yang bertugas mendidik peserta didik, agar mendidik anak-anaknya dengan pendidikan yang didasari oleh keimanan dan menanamkan nilai takwa ke dalam hati anak-anaknya. Anak-anak yang lahir ke alam dunia adalah generasi penerus masa yang akan datang, mereka yang akan tumbuh dan berkembang. Tidak ada pendidikan yang baik kecuali pendidikan yang didasari oleh keimanan, ilmu, ibadah, akhlak dan keterampilan. Jika ingin anak tumbuh dengan baik jasmani dan jiwanya, menuju ke arah hidup bahagia, dapat membahagiakan orang lain, jujur, benar, adil serta berbudi pekerti luhur.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdullah ibn Muhammad Isma'il al-Bukhari. (1986). *Shahih Bukhari Juz I*. Riyadh: Idaratul Bahtsi.
- Ali Quthb, Muhammad. (1988). *Awladuna fi Dlaw`it Tarbiyyatil Islamiyyah*, terj. Bahrum abu Bakar Ihsan. Bandung: Diponegoro.
- Al Imam Abul Fida Ismail Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi. (2003). *Tafsir Al Qur'an al-Azhim*, Terj, Bahrum Abu Bakar, *Tafsir Ibnu Katsir*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Bisri, Adib, dkk. (1999). *Kamus Indonesia Arab-Arab Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Desmita. (2009). *Psikologi Perkembangan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Daradjat, Zakiah. (1995). *Pendidikan Islam dalam Keluarga dan Sekolah*. Jakarta: Ruhama.
- Daulay, H. P. (2012). *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*, cet. 3. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Departemen Agama RI, *Buku Motivasi Kegiatan Pengembangan Agama Islam untuk TK* (Jakarta: Departemen Agama, 1999/2000).
- Departemen Agama, *Kurikulum Raudhatul Athfal* (Jakarta: Departemen Agama, 1987).
- Departemen Agama, *Sejarah Madrasah: Pertumbuhan, Dinamika, dan Perkembangannya di Indonesia* (Jakarta: Departemen Agama, 2004).
- Gunawan, A. H. (1996). *Kebijakan-kebijakan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara
- Harfiani, R. et.al.(2011). *Perencanaan Pembelajaran RA; Pengembangan RKM Berdasarkan Kurikulum 2011*. Yogyakarta: Edwise Publishing.
- Jalaluddin. (2005). *Psikologi Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Junus, M. (1957). *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Mutiara.
- Keputusan Menteri Agama Nomor 245 Tahun 1996 tentang Program Kegiatan Belajar *Raudhatul Athfal*(RA).
- Katsir, Ibnu. (2003). *Tafsir Al Qur'an al- Azhim*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Masganti, S. (2010). *Sejarah Perkembangan Raudhatul Athfal di Indonesia*. <http://pendidikananakprasekolah.blogspot.com/2010/11/sejarah-perkembangan-raudhatul-athfal.html>. Diakses Tanggal 10 Nopember 2016.

- Mulkhan, A. M. (1990). *Warisan Intelektual K.H. Ahmad Dahlan dan Amal Usaha Muhammadiyah*. Yogyakarta: Percetakan Persatuan.
- Mustofa, A. Y. (2009). *PAUD Berbasis Al-Qur'an*. Semarang: Assalam Bandungan.
- Mansur. (2009). *Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mustafa Al-Maraghi, Ahmad. (1993). *Tafsir Al Maraghi*. Semarang: Karya Toha Semarang.
- Maskawaih, Ibnu. (1934). *Tahzibi al-akhlak wa Farhil al-Araq*. Mesir: At-Thaba'ah al-Misri.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah.
- Qutub, Sayyid. (2008). *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, terj. As'ad Yasin dkk Jilid 9. Jakarta: Gema Insani.
- Redaksi. (2005). *Piagam Jakarta Undang-Undang Dasar 1945*. Bandung: Citra Umbaran.
- Saerozi, M. (2008). “*Politik Pendidikan Anak Usia Dini di Indonesia; Telaah Historis Raudhatul Athfal (RA) dan Taman Kanak-Kanak (TK)*”, dalam Asnil Aidah Ritonga, *Pendidikan Islam dalam Buaian Arus Sejarah, cet. 1*. Bandung: Citapustaka Media Perintis.
- Sudjana, N. (1995). *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum Sekolah*, cet. 1. Bandung: Sinar Baru Algesindo
- Susetyo, B. (2004). *Politik Pendidikan Penguasa*. Yogyakarta: LkiS
- Suryabrata, Sumadi. 2005. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta : Raja grafindo.
- Shaliba, Jamil dan Abudin Nata. (1996). *Akhlak Tasawuf*. Jakarta : Rajawali Press.
- Sitorus, Masganti. (2012). *Perkembangan Peserta Didik*. Medan: Perdana Publishing.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (2010). Bandung: Citra Umbara.
- Zainal Abidin, Ahmad. (2000). *Memperkembang dan Mempertahankan Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang.